KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 1699/HK.06.4-SD/6471/2023 Balikpapan, 23 November 2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Yth. Ketua Bawaslu Kota Balikpapan

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelmpok Penyelenggara Pemungutan Suara;
5. Surat Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Nomor 013/PP.00.02/K.KI-08/11/2023 Tentang Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
6. Berita Acara Pleno Nomor 470/HK.06.4-BA/6471/2023 Tanggal 20 November 2023 Tentang Berita Acara Pleno Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Panitia Pemilihan Kecamatan Balikpapan Utara Pemilu Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menyampaikan bahwa hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap sdri Ni Nyoman Suratminingsih selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Balikpapan Utara mendapatkan sanksi **Teguran Tertulis** oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Noor Thoha

Tembusan:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.